



BELI GULA

memBEdah dan menggaLI reGULasi



Sebuah Tulisan dari
dr. Fakh Latief, SH, MH

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Aturan Umum - Bab I Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Pidana

1. Pengantar

Bab I dalam Buku Kesatu KUHP berjudul **RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PIDANA**. Terdiri dari 11 pasal mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 11.

Bab I mengatur **ruang lingkup berlakunya hukum pidana** dengan menitikberatkan pada **kapan, di mana, dan dalam kondisi apa** ketentuan pidana dapat diterapkan.

Secara sistematis, Bab I ini dibagi dalam **empat bagian utama**:

1. Bagian Kesatu – Menurut Waktu

- **Pasal 1 s.d. Pasal 3** : Mengatur asas legalitas, larangan analogi, keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan asas hukum pidana yang lebih menguntungkan bagi pelaku apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Kedua – Menurut Tempat

- **Pasal 4 s.d. Pasal 9**: Mengatur asas berlakunya hukum pidana berdasarkan wilayah dan kepentingan negara, yang mencakup:
 - Asas wilayah atau teritorial
 - Asas perlindungan dan asas nasional pasif

- Asas universal
- Asas nasional aktif
- Ketentuan pengecualian berdasarkan hukum internasional

3. Bagian Ketiga – Waktu Tindak Pidana

- **Pasal 10:** Menentukan waktu tindak pidana sebagai saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

4. Bagian Keempat – Tempat Tindak Pidana

- **Pasal 11:** Menentukan tempat tindak pidana sebagai lokasi dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Bab I merupakan **fondasi awal** dari seluruh sistem KUHP karena menentukan batas berlakunya hukum pidana sebelum masuk ke pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, maupun jenis pidana. Seluruh penafsiran dan penerapan pasal-pasal pidana di KUHP maupun di luar KUHP harus terlebih dahulu tunduk pada ketentuan dalam Bab ini.

2. Apa yang Harus Dipahami dari Bab Ini?

Bab I bukanlah bab yang “menarik” bagi sebagian orang karena tidak berbicara tentang jenis kejahatan atau ancaman pidana. Namun justru di sinilah fondasi seluruh KUHP diletakkan.

Bab ini menjawab pertanyaan paling dasar dalam hukum pidana: **kapan negara boleh menghukum, di mana kewenangan itu berlaku, dan hukum mana yang dipakai ketika aturan berubah.**

Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa KUHP baru tetap menegaskan asas legalitas sebagai prinsip utama. ***Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang sudah ada sebelumnya***, dan ***penafsiran analogi tetap dilarang***. Artinya, negara tidak diberi ruang untuk menghukum berdasarkan rasa tidak suka atau penilaian moral semata.

Namun pada saat yang sama, KUHP juga memperkenalkan konsep ***hukum yang hidup dalam masyarakat***, yang menjadi pengecualian terbatas terhadap asas tersebut. Di sinilah mulai terlihat bahwa hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai teks undang-undang, tetapi juga sebagai refleksi nilai sosial yang hidup.

Kedua, Bab I menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak selalu berhenti di batas teritorial negara. Penegasan adanya asas teritorial, perlindungan, nasional pasif, universal, dan nasional aktif bermakna negara memperluas jangkauan kewenangan pidananya, baik terhadap perbuatan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Ini penting dipahami, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara, teknologi informasi, dan perbuatan warga negara Indonesia di luar negeri.

Ketiga, Bab ini mengatur cara menyikapi perubahan hukum pidana dari waktu ke waktu. Prinsip bahwa ***hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku harus diberlakukan*** menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan substantif. **Perubahan undang-undang tidak boleh menjadi alat untuk memperberat nasib seseorang secara sewenang-wenang.**

Singkatnya, Bab I adalah **kompas**. Ia tidak memberi jawaban tentang “apa hukumannya”, tetapi menentukan **apakah negara boleh menghukum sejak awal**. Tanpa memahami Bab ini, membaca pasal-pasal pidana berikutnya berisiko kehilangan konteks dan arah. Bab I mengajarkan bahwa sebelum menghukum, negara wajib lebih dulu membatasi dirinya sendiri.

3. Peta Logika Pasal

Pertanyaan Utama Bab I :

**“KAPAN, DI MANA, DAN DALAM KONDISI APA
hukum pidana Indonesia berlaku?”**

I. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU

(Pasal 1 – Pasal 3)

Logika dasar: Tidak ada pidana tanpa aturan yang sudah ada sebelumnya.

- **Pasal 1**
 - Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena*)
 - Larangan analogi dalam hukum pidana
- **Pasal 2**
 - Pengecualian terbatas: hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)
 - Syarat berlakunya living law:
 - Berlaku lokal
 - Tidak diatur dalam UU
 - Sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum
- **Pasal 3**
 - Asas *lex mitior* (hukum yang lebih menguntungkan)
 - Dampak perubahan UU:
 - Proses dihentikan
 - Putusan dihapuskan atau disesuaikan
 - Tidak otomatis menimbulkan hak ganti rugi

Tujuan logika: Menentukan **hukum mana yang dipakai** ketika waktu dan aturan berubah.

II. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT

(Pasal 4 – Pasal 9)

Logika dasar: Negara menentukan jangkauan yurisdiksi pidananya.

1. Asas Teritorial

- **Pasal 4**
 - Berlaku di:
 - Wilayah NKRI
 - Kapal dan pesawat Indonesia
 - Kejahatan TI dengan akibat di Indonesia

2. Asas Pelindungan & Nasional Pasif

- **Pasal 5**
 - Berlaku di luar negeri jika:
 - Menyerang kepentingan nasional Indonesia
 - Meliputi keamanan negara, ekonomi, simbol negara, WNI, dll.

3. Asas Universal

- **Pasal 6**
 - Kejahatan internasional yang diakui hukum internasional

4. Asas Nasional Aktif

- **Pasal 8**
 - WNI melakukan tindak pidana di luar negeri
 - Syarat:
 - *Double criminality*
 - Batasan jenis pidana
 - Pembatasan pidana mati

5. Pengecualian

- **Pasal 9**
 - Pembatasan berdasarkan hukum internasional

Tujuan logika: Menentukan **negara mana yang berhak mengadili**.

III. PENENTUAN WAKTU TINDAK PIDANA

(Pasal 10)

Logika dasar: Kapan suatu perbuatan dianggap terjadi.

- Waktu tindak pidana = saat perbuatan dilakukan
(bukan saat akibat dirasakan atau diproses)

Fungsi:

Menentukan:

- UU mana yang berlaku
- Relevansi perubahan aturan

IV. PENENTUAN TEMPAT TINDAK PIDANA**(Pasal 11)**

Logika dasar: Di mana tindak pidana dianggap terjadi.

- Tempat tindak pidana = lokasi perbuatan dilakukan

Fungsi:

Menentukan:

- Yurisdiksi
- Kompetensi penegak hukum

Kesimpulan:

Sebelum bicara “apa tindak pidananya”, KUHP terlebih dahulu menetapkan:

- kapan hukum pidana boleh bekerja,
- di wilayah mana negara berwenang,
- hukum mana yang dipakai jika aturan berubah.

4. Bikin Ilustrasi Yuk Biar Tambah Ngerti

Ga sabar nulis bagian ini karena contohnya lagi ada dan hot, meski jawabannya pun juga sudah ada dimana-mana.

Oke kita contohkan kasus *Mens Rea* nya Pandji Pragiwaksono. :D

Jadi, seorang komika bernama Pandji ini membuat pertunjukan stand-up comedy yang disebarkan juga melalui konten digital, dimana materinya mengangkat tema mengkritik suatu kelompok atau isu sensitive, yang akhirnya memicu kemarahan sebagian masyarakat dan dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana.

Pertanyaannya bukan langsung: “*Ini pidana atau bukan?*”

Kita coba sesuai Bab I KUHP, pertanyaan yang harus dijawab **berurutan**.

- **Pasal 1 – Asas Legalitas & Larangan Analogi**

Pertanyaan awal: ***Apakah perbuatan tersebut sudah diatur sebagai tindak pidana pada saat dilakukan?***

Jika pada saat Pandji menyampaikan materi tersebut **belum ada pasal pidana yang secara jelas mengatur perbuatan itu**, maka:

- negara **tidak boleh memaksakan pidana**
- tidak boleh menggunakan analogi seperti “*ini mirip dengan pasal X*”

Jadi disini *rasa tersinggung publik* **tidak cukup** menjadi dasar pidana.

- **Pasal 2 – Living Law**

Lalu muncul argumen: *“Di masyarakat tertentu, ucapan seperti itu dianggap melanggar norma serius.”*

- Dalam KUHP baru, aparat **bisa mempertimbangkan** hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi harus diuji ketat:

- apakah norma itu benar-benar hidup?
- berlaku lokal?
- tidak bertentangan dengan HAM dan kebebasan berekspresi?

Intinya, **living law tidak otomatis menyingkirkan asas legalitas**. Ia hanya pintu masuk, bukan tiket bebas memidana.

- **Pasal 3 – Jika Aturan Berubah**

Misalnya setelah kontroversi itu, muncul aturan baru yang:

- memperjelas batas kritik dan ujaran pidana,
- atau justru meringankan ancaman pidana,

maka **aturan yang lebih menguntungkan** harus dipakai bagi pelaku.

- **Pasal 10 & 11 – Waktu dan Tempat**

- **Waktu tindak pidana:** saat materi diucapkan, bukan saat viral.
- **Tempat tindak pidana:** lokasi pertunjukan atau tempat konten dibuat, bukan lokasi penonton yang merasa tersinggung.

Ini penting agar pidana **tidak ditarik ke mana-mana**.

Jadi, inti yang harus dipahami dari kasus ini adalah: **hukum pidana bukan alat untuk menghukum perasaan**.

6. Penutup

Bab I mengajarkan satu hal penting: **sebelum negara menghukum, negara wajib membatasi dirinya sendiri**. KUHP meletakkan pagar awal agar kewenangan pemidanaan tidak dijalankan secara serampangan.

Dari Bab ini terlihat bahwa hukum pidana selalu terkait dengan konteks (kapan perbuatan dilakukan, di mana terjadi, siapa pelakunya, dan hukum apa yang berlaku pada saat itu). Dan dari contoh diatas, tanpa Bab I, yang terjadi adalah:

***Kritik bisa dipidana,
komedi bisa berubah jadi kejahatan,
dan niat bisa dikalahkan oleh keramaian.***

BUKU KESATU ATURAN UMUM
BAB I
**RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PIDANA**

Bagian Kesatu Menurut Waktu

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.

(6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
(7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Bagian Kedua Menurut Tempat Paragraf 1 Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

- a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
- c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Paragraf 2 Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

- a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
- b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri;
- c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
- d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
- e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
- h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau
- i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

Paragraf 3 Asas Universal

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Paragraf 4 Asas Nasional Aktif

Pasal 8

(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III.

(4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Paragraf 5 Pengecualian

Pasal 9

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang telah disahkan.

Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana**Pasal 10**

Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Bagian Keempat Tempat Tindak Pidana**Pasal 11**

Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Tentang BELI GULA (memBEDah & menggaLI reGULAsi)

BELI GULA adalah ruang pembacaan kritis atas regulasi hukum, dengan pendekatan reflektif dan kontekstual. Konten disusun untuk membantu pembaca memahami arah kebijakan, implikasi praktik, serta ruang tafsir regulasi dalam dinamika nyata.

Ditulis oleh **dr. Fakh Latief, SH, MH** sebagai bahan refleksi dan diskusi, bukan sebagai pendapat hukum yang mengikat.